



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDUARD RONDONUWU ENOCH, Tempat/Tanggal Lahir: Minahasa, 20 Maret 1966; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

HENNY BERNITJE ENOCH, Tempat/Tanggal Lahir: Bitung, 13 Juni 1963; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Guru; Alamat: Desa Maumbi Jaga IV Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARISDO FERNANDO SILALAH, S.H., M.H. JUFRI, S.H., M.H., MEIFITA STEFANNY JOHANIS, S.H., DENNY D. SUMADY, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **AF. SILALAH & PARTNER** yang beralamat di Jalan Trans Manado Bitung Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 55/SK-Pdt.G/AFS-P/X2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 574/SK/2022/PN Arm tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **AHLI WARIS Almh. LILIANE ENOCH**,
 - A. **DJOUDDY MONGKAREN** (suami dari Almh. LILIANE ENOCH), Alamat: Jenderal Sudirman Nomor 18 RT 003 RW 000 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan;
 - B. **BILLY L. F. MONGKAREN** (anak dari Almh. LILIANE ENOCH), Alamat: Jenderal Sudirman Nomor 18 RT 003 RW 000 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan;Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **AHLI WARIS Almh. RUTY ROSIANA ENOCH**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. **SINYO WANGANIA** (suami dari Almh. RUTY ROSIANA ENOCH),
Alamat: Perumahan Griya Paniki Indah Jaga V Kelurahan Paniki
Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- B. **RONALD WANGANIA** (anak dari Almh. RUTY ROSIANA ENOCH),
Alamat: Perumahan Griya Paniki Indah Jaga V Kelurahan Paniki
Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- C. **PATRICIA WANGANIA** (anak dari Almh. RUTY ROSIANA ENOCH),
Alamat: Perumahan Griya Paniki Indah Jaga V Kelurahan Paniki
Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA cq. KEPALA KECAMATAN KALAWAT cq. LURAH / HUKUM TUA DESA WATUTUMOU**, Alamat: Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA cq. KEPALA KECAMARAN KALAWAT**, Alamat: Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah datang Para Kuasa Hukumnya tersebut. Sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir karena memang belum dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut karena terdapat perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan melakukan perbaikan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechsvordering (Rv)* dengan mengedepankan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) berpendapat permohonan pencabutan perkara gugatan dari Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 275/Pdt.G/2022/PN Arm;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2022**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2022/PN Arm



Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)